



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2018

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Lurah Desa sebagai Penanggungjawab dibantu unsur Pamong Desa yang terdiri dari Carik Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara Desa dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.

KEDUA : PTPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD:

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

3. Melakukan ...

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Kepala Seksi atau Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa melalui koordinator PTPKD.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara Desa mempunyai tugas:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.
2. Membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

KETIGA :

Keputusan lurah desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo  
pada tanggal : 02 Januari 2018  
LURAH DESA TRIHARJO,

**SARWANTO**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PTPKD
1.	Sarwanto, S.I.P., M.M.	Lurah Desa	Penanggungjawab
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Carik Desa	Koordinator PTPKD
3.	Sudarmanta	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
4.	Sumardi, BA	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
5.	Darsana	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
6.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
7.	Hariyanti	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan
8.	Ismadi Raharjo	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
9.	Kasdija	Staf Pamong Desa	Bendahara

LURAH DESA TRIHARJO,

**SARWANTO**